



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

No : 109/SK/LPPM/UNHI/VI/2018

**TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Hindu Indonesia perlu dikelola secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab;
 - b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas, perlu menetapkan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
 - c. Bahwa sehubungan sub (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan tinggi;
 8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia. 75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia;
 9. Surat Keputusan BAN PT No. 3276/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tentang Akreditasi Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
 10. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 9 Tanggal 08 Januari 2018;



11. Statuta Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Tahun 2017;
12. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 191/SKP/YPWK/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Kesatu : Menetapkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Alokasi Anggaran Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Denpasar,
Pada tanggal 5 Juni 2018
KETUA LPPM UNHI DENPASAR



I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H
NIDN. 0804018602

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
2. Rektor UNHI
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.